

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat dan bertujuan untuk menghasilkan analisis yang relevan dan bermanfaat. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka, yakni dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan referensi berupa teori-teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan isu yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi lima kategori utama, yaitu (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, hlm 13):

- a. Kajian terhadap asas-asas hukum;
- b. Kajian sistematika hukum
- c. Analisis sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Studi perbandingan hukum;
- e. Tinjauan terhadap sejarah hukum.

1. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur permasalahan hukum tertentu. Fokus dari pendekatan ini adalah memahami substansi dari teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, dan literatur ilmiah lainnya. Pendekatan normatif tidak semata-mata mengkaji aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang melandasi tujuan pembentukan hukum, sehingga mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum semestinya mengatur dan melindungi hak dan kewajiban subjek hukum.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang memuat pengetahuan ilmiah terkini, baik dalam bentuk hasil pemikiran, teori hukum, maupun interpretasi atas ketentuan hukum yang telah diterbitkan oleh lembaga resmi atau akademisi (Abdulkhadir Muhammad, 2004, Hlm 56).

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang bersifat otoritatif dan langsung berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai teori hukum dari para pakar yang relevan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan lengkap yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber daring (internet).

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yang melibatkan interpretasi terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta pendapat ahli. Metode yang digunakan adalah penalaran secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih spesifik. Proses deduktif diawali dengan menyusun premis mayor yang merupakan prinsip atau ketentuan hukum umum,

kemudian dipadukan dengan premis minor berupa fakta hukum atau ketentuan khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang logis dan mendalam atas isu hukum yang diteliti.